



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 33 / Pdt / 2013 / PT.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

ROKHIM HADI RANGGA : alamat Jl. Progo No. 7 Kota Pekalongan, Jawa

Tengah ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **R. SURYO SUPRAPTO, SH.** Advokat / Pengacara, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2012, berkantor di Jalan Progo No. 7 Pekalongan, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 September 2012, Nomor : 1962/BK/201/PN.Pkl. dan di register No. W.12.U.4/199/HK/01/IX/2012 ;

Sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1 **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang**

Pekalongan, beralamat di Jl. WR. Supratman No. 6 Pekalongan ;

1 **SRI WAHYUNINGSIH, SH.**, Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Semarang ;

Hal 1 dari 6 hal. putusan. No. 33/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **BANJAR RANUANDITYO, SH**, Legal Officer Kantor
Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Semarang ;

3 **AGIL DANUYOSO**, Account Officer PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan ;

4 **MUSTIKA CANDRA KUSUMA**, Account Officer PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Pekalongan ;

5 **MARFI YUDHA KURNIADI**, Account Officer PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Pekalongan ;

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1099-KC.VIII/
HKM/03/2012, tertanggal 26 Maret 2012, Alamat di Jl. WR.
Supratman No. 6 Pekalongan, telah terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 April 2012, Nomor : 718/
BK/2012/PN.PK1. dan diregister No. W.12.U.4/76/HK/01/IV/2012 ;

2 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**
(KPKNL) Pekalongan, beralamat di Jl. Sriwijaya No. 1 Pekalongan ;

Dalam hal ini Tergugat I memberikan Kuasa kepada :

Sebagai Para Terbanding semula Tergugat I dan II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara serta dan surat - surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal **14 Agustus 2012**, Nomor **17/Pdt.G/2012/PN.Pkl.** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2012 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal **14 Agustus 2012**, Nomor : **17/Pdt.G/2012/PN.Pkl.** untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pemberitahuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2012 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberi kesempatan kepada para pihak sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan seksama masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2012 dan tanggal 23 Nopember 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam hal ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 3 dari 6 hal. putusan. No. 33/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara yang ditentukan Undang - Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal **14 Agustus 2012**, No. **17/Pdt.G/2012/PN.Pkl.**, yang dimohonkan banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan juga sebagai alasan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal **14 Agustus 2012**, No. **17/Pdt.G/2012/PN.Pkl.** haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku ;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding **ROKHIM HADI RANGGA** semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal **14 Agustus 2012**, No. **17/Pdt.G/2012/PN.Pkl.** yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **SELASA**, tanggal **2 April 2013**, oleh **ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUDJONO, SH.** dan **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **29 Januari 2013** Nomor : **33/Pdt/2013/PT.Smg.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Tertanda.

ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,

<i>Tertanda.</i>	<i>Tertanda.</i>
------------------	------------------

Hal 5 dari 6 hal. putusan. No. 33/Pdt/2013/PT.Smg.



H. SUDJONO, SH.	DJOKO SEDIONO, SH.MH.
Panitera Pengganti, <i>Tertanda.</i> IMAM DWI JURIS M., SH.	

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)